



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PERUMDA BPR BANK BREBES, kedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes, Jawa Tengah yang diwakili oleh Dadan Hardiana Agustina, SH.MKn selaku Direktur Utama Perumda BPR Bank Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 437/BPK/BB/XI/2023 Tanggal 13 November 2023 memberi Kuasa kepada :

1. NUR AFRIDAH, SE,MM, Kabag BPK Perumda BPR Bank Brebes;
2. AGUS ISROFAN, SE, Kasubag Remedial Perumda BPR Bank Brebes;

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 13 November 2023 Nomor: W12.U11/246/HK.02.02/XI/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **SURYANAH**, Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 3 Februari 1981 Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dk Gembor RT 02 RW 04, Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
 2. **ARDI SUTARMO**, Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 3 Februari 1981 Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dk Gembor RT 02 RW 04, Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.190.477,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) selama 84 (Delapan Puluh Empat) bulan, dimulai dari Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2025
 - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 12 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
 - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2025 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 220.487.340,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
2. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No: 00345 lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes seluas 150 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 050181/PK/BPB/B/BMY/III/2018 Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2025 Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.
3. Bahwa Para Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 60.643.408,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dengan rician sebagai berikut :
 - Angsuran Pokok sebesar Rp 54.643.408,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah),
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah).

4. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Para Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I. No 01 Tanggal 01 Agustus 2023
 - b. Surat Peringatan II. No 05 Tanggal 07 Agustus 2023
 - c. Surat Peringatan III. No 09 Tanggal 21 Agustus 2023
5. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Para Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 220.487.340,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp. 45.356.592,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - Bunga sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
 - Denda sebesar Rp. 113.130.748,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
6. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 00345 lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes seluas 150 M2.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018 yang ditandatangani Para Tergugat.
8. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan SHM No: 00345 lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes seluas 150M2.

Bahwa untuk mendukung gugatan PENGUGAT aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018
Keterangan Singkat :
Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada PENGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 2.190.477,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) selama 84 Bulan dimulai dari tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 29 Bulan April Tahun 2025.
 - b. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2025 TERGUGAT wajib melunasi pokok dan bunga pinjaman beserta denda sebesar Rp. 220.487.340 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
2. P-2 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT :
Keterangan Singkat :
Bukti P-2 membuktikan bahwa TERGUGAT adalah debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2018, serta telah menerima pencairan kredit dari PENGUGAT.
3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri TERGUGAT.
Keterangan Singkat :
Bukti P-3 membuktikan bahwa suami TERGUGAT adalah pendamping debitur yang menandatangani Perjanjian Kredit No. : 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Bulan Maret Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018,serta telah mendampingi dalam menerima pencairan kredit dari PENGUGAT.

4. P-4 : Copy dari Asli Agunan berupa SHM No. 00345 lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Luas 150M2

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai pemilik agunan dan telah menyerahkan agunan kepada PENGUGAT.

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa TERGUGAT telah menyerahkan agunan berupa SHM No.00345 Lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Luas 150M2 sebagai jaminan untuk pelunasan hutang apabila TERGUGAT Wanprestasi.

5. P-5 : Informasi Pelunasan Kredit Atas Nama TERGUGAT.
6. P-6 : Rekening Koran Angsuran Yang Telah di Bayarkan.
7. P-7 : Rekening koran Rincian Tunggakan yang tidak dibayarkan TERGUGAT selama masa tenor angsuran.
8. P-8 : Surat Peringatan I No 01 Tanggal 01 Agustus 2023.
9. P-9 : Surat Peringatan II.No 05 Tanggal 07 Agustus 2023.
10.P-10 : Surat Peringatan III No 09 Tanggal 21 Agustus 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-8 , Bukti P-9 dan Bukti P-10 membuktikan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi dan PENGUGAT telah memberikan peringatan serta telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya yang sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan semua isi gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari asli surat Perjanjian Kredit Nomor 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan Pihak ke I adalah SRI WINARSIH, SE Direktur Utama PD.BPR Puspakencana Brebes dan Pihak ke II adalah SURYANAH, Tergugat I, Diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanah Nomor 3329064302810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 13 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardi Sutarmo Nomor 3329060510780006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 13 Februari 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari copy Sertipikat milik Nomor 00345 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Brebes, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari asli Informasi Pelunasan Kredit Kewajiban periode 02 November 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari asli rekening Koran angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy dari asli rekening Koran angsuran yang lunas dan tertunggak oleh Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy dari asli Surat Peringatan I Nomor 01/ATM-KRD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy dari asli Surat Peringatan II Nomor 05/ATM-KRD/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Copy dari asli Surat Peringatan II Nomor 09/ATM-KRD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat P-2 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotocopy dari fotocopy serta telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas nama Peminjam SURYANAH (Tergugat I) dan nama pasangan ARDI SUTARMO (Tergugat II) ?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-10** yang telah diberi materai cukup, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herzienne Indonesische Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Tergugat I mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan fotocopy, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan **petitum ke-1** gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 sehingga Para Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana **petitum ke-4 (empat)** gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama selama waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: : 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Para Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp2.190.477,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga berdasarkan bukti surat P-7 berupa foto copy Rekening Koran rincian tunggakan atas nama Tergugat I dan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Informasi Pelunasan Kredit atas nama Tergugat I, bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai dengan persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan Pertama No. 01/ATM-KRD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Surat Peringatan Kedua No. 05/ATM-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRD/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan Surat Peringatan Ketiga No. 09/ATM-KRD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa surat peringatan dan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Para Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp220.487.340,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan pokok sebesar Rp45.356.592,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Tunggakan bunga sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

Denda sebesar Rp113.130.748,00 (seratus tiga belas juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atas hutangnya sejumlah Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baik Penggugat maupun Tergugat I tidak memberikan bukti surat terkait hal tersebut, namun berdasarkan Pasal 174 HIR yang menyebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian patutlah pembayaran sejumlah Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Tergugat I haruslah dikurangkan dari jumlah hutang yang dikurangkan dari jumlah hutang yang disebutkan dalam Petitum Penggugat, dengan demikian hutang Para Tergugat kepada Penggugat dari sejumlah Rp45.356.592,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp40.856.592,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga tunggakan Para Tergugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp215.987.340,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :

Tunggakan pokok sebesar Rp40.856.592,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Tunggakan bunga sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

Denda sebesar Rp113.130.748,00 (seratus tiga belas juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah rupiah), sehingga tunggakan Para Tergugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp215.987.340,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka **ke-4 (empat) gugatan sederhana Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3 (tiga)** “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh Para Tergugat” Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 terdapat pada klausul-klausul yang menyatakan penyerahan agunan (bukti P-4) berupa SHM No. 00345 Lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (tiga)** a quo patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6 (enam)** dan **petitum ke-7 (tujuh)** gugatan Penggugat yaitu menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp220.487.340,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) maka untuk hematnya oleh karena petitum ke-4 (empat) sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan



sekaligus lunas saat ini menjadi sejumlah Rp215.987.340,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitum ke-4 (empat) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5 (lima)** meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 00345 Lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, oleh karena dalam gugatan sederhana dilakukan secara sukarela walaupun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap **petitum ke-5 (lima) patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (delapan)** “memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu SHM No. 00345 Lokasi Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang Para Tergugat”, oleh karena petitum ke-5 (lima) ditolak dan mempunyai keterkaitan dengan petitum ke-8 (delapan) maka terhadap **petitum ke-8 (delapan) juga haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-9 (sembilan)** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herzienne Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan sederhana Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 05081/PK/BPB/B/BMY/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp215.987.340,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp215.987.340,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp40.856.592,00(empat puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bunga sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
 - Denda sebesar Rp113.130.748,00 (seratus tiga belas juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KENCANA MAHARANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui System Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KENCANA MAHARANI, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 40.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);